



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 04 / PDT/2014/ PT. BABEL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

MAKMUN, beralamat di Jl Batin Tikal Rt.04/Rw.03, Desa Sungai Selan , Kecamatan Sungai Selan, Kabupaten Bangka Tengah.

Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Tergugat**;

Melawan

LIDEK, beralamat di Jl. Berok Ulu Lingkungan Berok RT. 004/RW. 004 Kecamatan Sungai Selan , Kabupaten Bangka Tengah.

Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Penggugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Memperhatikan, serta mengutip uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 12/ Pdt.G/2013/PN.Sgt, tanggal 10 Oktober 2013, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM PROVISI

- Menolak tuntutan Provisi Penggugat;

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan sah menurut hukum Penggugat adalah pemilik satu-satunya tanah kebun yang terletak di Desa Sungai Selan Kecamatan Sungai Selan (dahulu disebut Air Sabung Parit 7 ulu dusun Atas Desa Sungai Selan) seluas 2 Ha (20.000 m²) dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara berbatasan dengan Halibe;
 - Selatan berbatasan dengan Tanah Negara;
 - Timur berbatasan dengan Tanah Negera;
 - Barat berbatasan dengan Sungai;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat menyerobot dan melakukan aktivitas penambangan secara illegal, serta menguasai tanah kebun Penggugat yang berukuran lebih kurang 120 m x 80 m (9.600 m²) tersebut tanpa hak dan melawan hukum ;
4. Menghukum Tergugat untuk segera mengosongkan, mengangkat seluruh peralatan tambang konvensional yang berada di lokasi tanah kebun Penggugat dan meninggalkan lokasi tanpa syarat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari Tergugat lalai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi isi putusan terhitung sejak Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap hingga putusan dilaksanakan oleh Tergugat ;

6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.236.000,- (tiga juta dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 12/Pdt/2013/PN.Sgt Jo Perkara No : 12/PDT.G/2013/PN.Sgt, tanggal 24 Oktober 2013 dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sungailiat yang menyatakan bahwa Pembanding semula Tergugat, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 12/Pdt.G/2013/PN.Sgt, tanggal 10 Oktober 2013.

Membaca Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor Perkara 12/Pdt.G/2013/PN.Sgt Jo Nomor: 12/Pdt/2013/PN.Sgt tanggal 06 Nopember 2013, Juru Sita Pengadilan Negeri Sungailiat telah memberitahukan dengan resmi kepada Terbanding tentang adanya permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;

Membaca Risalah pemberitahuan dari Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 21 Januari 2014 tentang pemberitahuan untuk mempelajari atau memeriksa berkas perkara (Inzage) kepada Pembanding semula Tergugat. Dan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara tanggal 20 Januari 2014 kepada Terbanding semula Penggugat untuk mempelajari atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa berkas perkara di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungailiat yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungailiat;

Membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Negeri Sungailiat yang menerangkan bahwa pihak terbanding tidak mempergunakan kesempatan untuk membaca/memeriksa berkas perkara No. 12/Pdt.G/2013/PN.Sgt.

Bahwa Pembanding semula Tergugat tidak mengajukan memori banding dan Terbanding semula Penggugat juga tidak mengajukan kontra memori banding;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Sungailiat dijatuhkan dengan dihadiri oleh kedua belah pihak. Bahwa Pernyataan banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat adalah dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu Pernyataan permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan teliti dan seksama berita acara persidangan, pembuktian dari pihak pihak yang bersengketa serta mencermati secara seksama berkas perkara beserta turunan Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat nomor 12/Pdt.G/2013/PN.Sgt. tanggal 10 Oktober 2013, maka Pengadilan Tinggi telah menemukan fakta fakta hukum sebagai berikut:

1. bahwa yang menjadi sengketa dalam perkara ini adalah sebidang tanah kebun yang terletak di desa Sungai Selan (dahulu disebut Air

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabung Parit 7 ulu Dusun Atas Desa Sungai Selan) seluas \pm 2 ha (20.000 m²) yang telah ditanami pohon rambutan, petai, durian, kelapa, rumbia, manggis, coklat, jambu air, mangga, kelapa sawit dengan batas batas :

- Sebelah Utara : tanah Halibe
 - Sebelah Selatan : tanah Negara
 - Sebelah Timur : Tanah negara
 - Sebelah Barat : Sungai
2. Bahwa Penggugat telah menguasai tanah sengketa tersebut sejak tahun 1989 dengan cara membuka hutan yang kemudian mengelola tanah tersebut menjadi lahan kebun yang kemudian ditanami bermacam macam tanaman antara lain rambutan, petai, durian, kelapa, rumbia, manggis, coklat, jambu air, mangga dan kelapa sawit.
3. Bahwa penguasaan tanah oleh Penggugat juga dibuktikan dengan bukti P.1 yaitu Surat Keterangan Hak Usaha atas tanah 1 Agustus 1989 juga surat keterangan yang dibuat oleh kepala desa Sungai Selan tanggal 29 Oktober 2012 (bukti P.5) dan bukti P.6 tentang surat keterangan asal usul tanah.
4. Bahwa saksi Salamudin dan saksi Mat Ropi menerangkan bahwa mereka bersama sama membuka hutan karena saat itu ada program pemerintah membuka hutan untuk tanah pertanian sedang saksi Atik juga mengetahui karena Penggugat telah membuka hutan bersama dengan suami saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa bukti T.1 surat hibah terhadap tanah sengketa dari Zainal Abidin bin Abdullah yang merupakan Akta dibawah tangan yang diragukan kebenarannya karena anak Abdullah ada 4 orang sedang yang tanda tangan hanya 1 orang, disamping itu sebenarnya juga tidak berhak untuk memberi hibah karena tanah tersebut oleh Abdullah bin Mashur telah dijual kepada Darsawan Erwin pada tanggal 5 Januari 1967 (bukti P.12 dan P.13).

Menimbang, bahwa dari fakta fakta tersebut diatas, Pengadilan Tinggi selanjutnya akan mempertimbangkan sebagai berikut:

DALAM PROVISI,

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hukum provisi hakim tingkat Pertama yang telah menolak provisi yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat .dipandang telah tepat dan benar karena provisi tersebut tidak didasarkan dengan surat kepemilikan hanya surat penguasaan saja dan Pengadilan Negeri telah merpertimbangkannya sehingga dapat dibenarkan dan karenanya diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi.

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI.

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hukum yang bersifat yuridis formal (tidak menyangkut pokok perkara), Pengadilan Tinggi menilai bahwa putusan Tentang Eksepsi hakim tingkat Pertama yang telah menolak eksepsi Pembanding semula Tergugat .dipandang telah tepat karena eksepsi tersebut tidak berdasar hukum dan telah dilakukan pertimbangan yang cukup sehingga dapat dibenarkan dan karenanya diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah sebidang tanah kebun yang terletak di desa Sungai Selan (dahulu disebut Air Sabung Parit 7 ulu Dusun Atas Desa Sungai Selan) seluas \pm 2 ha (20.000 m²) yang telah ditanami pohon rambutan, petai, durian, kelapa, rumbia, manggis, coklat, jambu air, mangga, kelapa sawit dengan batas batas :

- Sebelah Utara : tanah Halibe
- Sebelah Selatan : tanah Negara
- Sebelah Timur : Tanah negara
- Sebelah Barat : Sungai

Yang didapat dengan cara membuka dan mengelola lahan kebun tersebut sejak tahun 1989. Namun pada bulan Juni 2012 sebagian tanah kebun tersebut yang berukuran 120 m x 80 m diserobot oleh Tergugat (Makmun) dengan membuka tambang Inkonvensional (TI) secara ilegal dan limbah dari tambang tersebut dibuang ke dalam kebun mengakibatkan tanah menjadi rusak dan tumbuh tumbuhan pun mati karena terendam limbah tambang.

Menimbang, bahwa Tergugat dalam bantahan / sangkalannya mendalilkan bahwa tanah sengketa tersebut bukanlah milik Penggugat karena tanah tersebut milik dan diusahakan oleh Abdul Latif bin Rihan dan istrinya Rosma sebelum tahun 1967, dan tanah tersebut kemudian dihibahkan kepada keponakannya yang juga anak angkatnya yang bernama Abdullah bin Mansjhoer bin Rihan. Sedang Penggugat meminjam tanah tersebut dari Abdullah bin Mansjhoer dan tidak dikembalikan sampai sekarang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pihak Tergugat beraktifitas di tanah obyek sengketa karena tanah tersebut milik keluarga besar yang merupakan warisan besar Tergugat, sedang pohon pohon yang ada tidak semua yang menanam Penggugat misalnya pohon rumbia dan pete karena selama ini yang memetik hasilnya keluarga Tergugat.

Menimbang, bahwa setelah membaca bukti bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu bukti P.1 sampai dengan P.13 dan 4 (empat) orang saksi yaitu Zailani, Salamudin, Atik dan Mat Ropi; sedang bukti sangkalan / bantahan yang diajukan oleh Tergugat yaitu T.1 sampai dengan T.3 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Ahmad Basri dan Rojali, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 apabila dihubungkan dengan keterangan saksi Penggugat yaitu Zailani yang membenarkan telah membuat surat P.1 tersebut memang atas permintaan Penggugat. Tetapi saksi Salamun, Atik dan Mat Ropi juga menerangkan bahwa memang Penggugat telah membuka lahan bersama sama saat itu ada kelompok berkebun jumlahnya 30 (tiga puluh) orang yang masing masing mendapat 2 (dua) ha dan mendapat ijin dari pemerintah.

Menimbang, bahwa bukti P.12 adalah surat pernyataan menyerahkan dan melepaskan hak atas tanah dengan ganti rugi dari Abdullah bin Mansur kepada Darsawan Erwin pada tanggal 4 Oktober 1980 dengan demikian sejak itu keluarga Abdullah bin Mansur sudah tidak ada hak lagi untuk mengusahakan tanah tersebut; dengan demikian anak anak Abdullah yang telah membuat surat Perlimpahan hibah kepada Tergugat sebagaimana bukti T.1 tidak sah karena bukan sebagai pihak yang menguasai. Sehingga surat bukti tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian apalagi dibuat tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26 Juni 2012. Disamping itu saksi Tergugat yang bernama Ahmad Basri juga menerangkan kalau kesaksiannya didengar karena diberitahu oleh Tergugat juga tidak tahu luas dan batas batasnya sehingga kesaksiannya diragukan. Sedang saksi Rojali menerangkan tanah tersebut milik kakek saksi yang bernama Abdullatif dan ternyata tanah tersebut telah dialihkan sejak tahun 1980, dengan demikian saksi tidak mengetahui peralihan tersebut. Dengan demikian kesaksian yang menerangkan bahwa sebelum diserahkan atau dihibahkan ke Tergugat telah diusahakan oleh semua ahli waris Abdullah sangat mengada ada disamping itu saksi Penggugat telah menerangkan bahwa sejak 1989 tanah tersebut telah diusahakan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut majelis Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Penggugat dapat membuktikan gugatannya dan tergugat tidak dapat membuktikan dalil sangkalannya dengan demikian gugatan penggugat patut untuk dikabulkan. Namun Pengadilan tinggi akan mengadakan perubahan terhadap amar yang Nomor 2 yang berbunyi “ **Menyatakan sah menurut hukum Penggugat adalah sebagai pemilik satu satunya tanah sengketa tersebut** “, sebab menurut majelis sesuai dengan bukti surat P.1 yaitu Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah dan surat bukti lain maka Pengadilan Tinggi akan mengabulkan bahwa Penggugat hanya mempunyai hak untuk mengusahakan atau mengelola tanah tersebut jadi bukan sebagai pemilik, karena kalau sebagai pemilik surat yang harus dimiliki adalah Sertifikat Hak Milik. Jadi karena tanah tersebut adalah masih tanah negara maka Penggugat hanyalah sebagai pengelola atau mempunyai hak usaha atas tanah tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Tinggi sependapat dan membenarkan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri dalam memutus gugatan Penggugat yang mengabulkan gugatan Penggugat, oleh karena pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Negeri tentang Tuntutan Dalam Provisi, Dalam Eksepsi dan Dalam Pokok Perkara telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar seluruh fakta hukum serta alasan-alasan hukum yang menjadi dasar putusan kecuali pertimbangan tentang petitum Nomor 2 harus diperbaiki sebagaimana amar dibawah ini;

DALAM REKONPENSI.

Menimbang, bahwa dalam gugatan Rekonpensi Pengadilan Tinggi sependapat dan membenarkan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri dalam memutus gugatan Rekonpensi tersebut, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Negeri dalam Rekonpensi telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar seluruh fakta hukum serta alasan-alasan hukum yang menjadi dasar putusan. Dengan demikian Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan pertimbangan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan hakim tingkat pertama oleh karena pertimbangan pertimbangan hukum telah menguraikan dengan tepat dan benar sesuai dengan fakta fakta hukum. Sehingga alasan alasan yang menjadi dasar dalam putusan tersebut dianggap tetap tercantum pula dalam putusan tingkat banding.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan pertimbangan hukum hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi kecuali pertimbangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi, sehingga putusan Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 10 Oktober 2013 Nomor 12/Pdt.G/2013/PN.Sgt dapat dipertahankan, namun ada perbaikan oleh Peradilan Tingkat Banding oleh karenanya putusan tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak pembanding semula Tergugat di pihak yang dikalahkan dalam pemeriksaan tingkat banding, maka ongkos perkara dalam kedua tingkat pemeriksaan tersebut dibebankan kepada Pembanding semula Tergugat ;

Mengingat peraturan hukum dari perundang undangan yang berlaku, khususnya Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 serta ketentuan dalam RBG serta peraturan hukum lainnya;

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 10 Oktober 2013 Nomor 12/Pdt.G/2013/PN.Sgt yang dimohonkan banding tersebut, dengan sekedar memperbaiki amar yang tercantum seperti tersebut nomor 2 yang semula berbunyi ; “ Menyatakan sah menurut hukum Penggugat adalah pemilik satu-satunya tanah kebun yang terletak di Desa Sungai Selan, Kecamatan Sungai Selan (dahulu disebut Air Sabung Parit 7 Ulu, Dusun Atas, Desa Sungai Selan) seluas 2 (dua) Ha (20.000 m2) dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara berbatasan dengan Tanah Halibe;
 - Selatan berbatasan dengan Tanah Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur berbatasan dengan Tanah Negera;
- Barat berbatasan dengan Sungai; **diperbaiki sehingga berbunyi :**
“ Menyatakan sah menurut hukum Penggugat pemegang hak untuk mengelola atau menguasai tanah kebun yang terletak di Desa Sungai Selan, Kecamatan Sungai Selan (dahulu disebut Air Sabung Parit 7 Ulu, Dusun Atas, Desa Sungai Selan) seluas 2 (dua) Ha (20.000 m²) ; “
dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan Tanah Halibe;
 - Selatan berbatasan dengan Tanah Negara;
 - Timur berbatasan dengan Tanah Negera;
 - Barat berbatasan dengan Sungai;
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung pada hari Selasa tanggal **01 April 2014** oleh kami **MARCELLUS MUHARTONO, SH.** selaku Ketua Majelis dengan **FAKIH YUWONO, SH** dan **RUSMAWATI, SH, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal **08 April 2014** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **NUSIRWAN ANAS** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri kedua belah pihak;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



FAKIH YUWONO, SH

MARCHELLUS MUHARTONO, SH

RUSMAWATI, SH, MH.

Panitera Pengganti

NUSIRWAN ANAS

Perincian Biaya :

1. Materai putusan: Rp. 6.000,-
2. Redaksi putusan: Rp. 5.000,-
3. P e m b e r k a s a n: <u>Rp. 139.000,-</u>
J u m l a h: Rp. 150.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)